

## Pengukuran Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan

Syaibatul Marwiyah<sup>1</sup>, Ratri Wulandari<sup>2</sup>,

Yanti Dameria Sihite<sup>3</sup>, Muhammad Zulkipli<sup>4</sup>, Agus Salim Pohan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email : [syaibatulm.sm@gmail.com](mailto:syaibatulm.sm@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratriwulandari0900@gmail.com](mailto:ratriwulandari0900@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[yantisihite0689@gmail.com](mailto:yantisihite0689@gmail.com)<sup>3</sup>, [mzulkipli714@gmail.com](mailto:mzulkipli714@gmail.com)<sup>4</sup>, [aguspuhan1234@gmail.com](mailto:aguspuhan1234@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Anggaran biaya pendidikan menjadi hal penting dalam perencanaan tahunan pengelolaan pendidikan. Sebab, penyelenggaraan seluruh aktivitas lembaga pendidikan membutuhkan rincian anggaran. Lebih lanjut, dimaksudkan untuk kesesuaian sumber daya manusia dan pemberdayaan sumber daya lainnya yang ada di sekolah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengukuran efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Untuk menganalisis topik tersebut, maka digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Proses pengumpulan data dan pengecekan keabsahan menggunakan data dari sumber kredibel, meliputi *Google Scholar*, *SINTA*, dan *DOAJ*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah korupsi di sektor pendidikan harus dianggap sebagai masalah yang mengkhawatirkan. Selain itu, diyakini bahwa jumlah kasus yang telah ditindak aparat penegak hukum (APH) lebih kecil daripada tingkat perilaku koruptif dan pemborosan anggaran yang sebenarnya terjadi. Semakin banyak kasus, semakin besar kerugian negara, dan layanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi lebih buruk. Selain itu, pendidikan adalah sumber penting yang sangat mempengaruhi sikap dan karakter seseorang.

**Kata Kunci:** *Efektioitas Anggaran, Kualitas Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan.*

## *Measuring the Effectiveness of Education Budget Utilisation*

### Abstract

*The education budget is an important thing in the annual planning of education management. This is because the implementation of all educational institution activities requires budget details. Furthermore, it is intended for the suitability of human resources and the empowerment of other resources available in schools. This study aims to describe the measurement of the effectiveness of the use of the education budget. To analyze this topic, a qualitative approach with a literature study method is used. The process of data collection and checking validity uses data from credible sources, including Google Scholar, SINTA, and DOAJ. The results of this study conclude that the amount of corruption in the education sector should be considered a worrying problem. In addition, it is believed that the number of cases that have been prosecuted by law enforcement officers (APH) is smaller than the level of corrupt behavior and budget waste that occurs. The more cases, the greater the state's losses, and education services and human resource development become worse. In addition, education is an important source that greatly influences a person's attitude and character.*

**Keywords:** *Budget Effectiveness, Education Quality, Education Financing.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa (Assingkily, 2021). Salah satu upaya terlaksananya program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan yaitu penganggaran. Penganggaran adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan untuk suatu periode tertentu yang harus benar-benar dirancang sebaik mungkin agar semua yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai anggaran dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi (Busni, 2022). Anggaran pendidikan yang dikelola dengan baik maka akan menentukan mutu yang baik pula untuk organisasi tersebut.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penggunaan anggaran merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam bidang pendidikan, di mana banyaknya anggaran yang ada tidak dapat terserap secara maksimal sedangkan kegiatan prioritas untuk menunjang program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dijalankan (Hastina, *et.al.*, 2020). Performa pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata bermutu. Skor survei *Program for International Student Assessment* (PISA) pada 2018 lagi-lagi menempatkan Indonesia dalam peringkat belakang, yaitu 72 dari 77 negara. Skor PISA menunjukkan bahwa keterampilan dan kemampuan siswa di Indonesia dalam bidang membaca, matematika, dan sains masih lemah. Indonesia mendapat rata-rata skor 382, stagnan jika dibandingkan dengan skor pada 2003 (Nurdiyanti, 2021).

Terdapat berbagai persoalan yang menyumbang buruknya pelayanan pendidikan di Indonesia. Persoalan yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan pengelolaan anggaran, kualitas tenaga pendidik, dan ketersediaan fasilitas belajar. Dalam konteks pengelolaan anggaran, besaran anggaran saja tak cukup. Penting untuk dilihat bagaimana anggaran tersebut direncanakan, diperuntukkan, dan digunakan (Nurhakim, 2023). Masalahnya, sektor pendidikan tak luput dari persoalan belanja tak sesuai kebutuhan prioritas hingga korupsi. Dengan masalah ini, upaya peningkatan pelayanan pendidikan terancam berjalan lamban dan peningkatan anggaran tak banyak berdampak.

Kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan. Meski terdapat faktor keaktifan dan fokus APH dalam melakukan penindakan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi ladang korupsi (Zakariya, 2020).

Melihat masih tingginya korupsi sektor pendidikan, ICW mengkaji penindakan korupsi pendidikan tahun 2016-September 2021. Kami mengkaji lebih jauh program, pelaku, modus, dan faktor korupsi sektor pendidikan. Kajian ini penting untuk melihat pada aspek mana sektor pendidikan kita rentan dijadikan ladang korupsi. Dengan mengetahui hal tersebut, pengambil kebijakan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pembenahan kebijakan, pencegahan, dan pengawasan yang diperlukan.

Terdapat 240 korupsi pendidikan yang ditindak APH sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007 hingga 2021 dan menimbulkan kerugian negara Rp 1,6 triliun. Kerugian negara kami yakini jauh lebih besar sebab terdapat kasus yang hingga kajian ini disusun belum diketahui besaran kerugian

negaranya. Selain itu, dari observasi pengadaan barang/ jasa (PBJ) sektor pendidikan, kami menemukan terdapat pengadaan yang tak sesuai kebutuhan dan tak dapat dimanfaatkan, baik karena mangkrak maupun tidak lengkap (Hermawan, *et.al.*, 2024).

Kasus korupsi pendidikan yang ditindak APH pada 2016-September 2021 ini melibatkan 621 tersangka. Dilihat dari latar belakangnya, tersangka didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan instansi lain (di luar ASN di sekolah), yaitu sebanyak 288 atau 46,3%. Secara lebih rinci, ASN yang dimaksud merupakan ASN Staf di Dinas Pendidikan (160 tersangka); ASN instansi lain seperti kementerian, Dinas Sosial, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi dan Informasi (84 tersangka); dan Kepala Dinas Pendidikan (44 tersangka) (Frisnoiry, *et.al.*, 2024).

Tersangka terbanyak kedua berasal dari pihak sekolah, yaitu 157 tersangka atau 25,3% dari total tersangka. Kepala dan wakil kepala sekolah adalah pihak sekolah yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka (91 orang) dan disusul pihak lain seperti guru, kepala tata usaha, dan penanggung jawab teknis kegiatan (36 orang), serta staf keuangan atau bendahara sekolah (31 orang). Data ini menunjukkan fakta bahwa korupsi pendidikan juga marak terjadi di sekolah, tempat peserta didik menuntut ilmu yang seharusnya mengajarkan sekaligus mencontohkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan (Sukmana, 2017).

Selaras dengan data yang menunjukkan korupsi pendidikan banyak dilakukan oleh ASN Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, posisi teratas tempat terjadinya korupsi juga ditempati oleh Dinas Pendidikan di peringkat pertama dan sekolah di peringkat kedua. Terdapat 124 kasus (51,6%) kasus korupsi pendidikan yang terjadi di level Dinas Pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp 225,2 miliar. Korupsi di Dinas Pendidikan umumnya berupa mark up anggaran (20%), penggelapan anggaran (15%), dan pungutan liar (pungli) atau pemerasan (12,6%) (Pertiwi, 2019). Sedangkan korupsi di sekolah kerap terjadi berkaitan dengan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban dana BOS (49% atau 37 dari 75 kasus). Kasus korupsi di sekolah terbanyak kedua merupakan pungli. Mulai dari pungli penerimaan siswa baru, dana UN, operasional Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sertifikasi guru, penebusan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), hingga keperluan kelas.

Meski dari sisi jumlah kasus tak sebanyak korupsi di Dinas Pendidikan dan sekolah, korupsi di perguruan tinggi cukup banyak ditindak APH dan menempati posisi ketiga. Namun meski demikian, korupsi di perguruan tinggi jika dilihat dari nominal kerugian negaranya jauh lebih besar dibanding korupsi di Dinas Pendidikan. 20 kasus korupsi perguruan tinggi yang ditindak oleh APH telah merugikan negara Rp 789,8 miliar. Hal yang sangat disayangkan dan melukai semangat penegakan hukum, terdapat 2 kasus yang didalangi oleh oknum kejaksaan negeri, yakni kasus korupsi proyek pembangunan SDN 2 Bangunrejo, Yogyakarta, dan kasus pemerasan dalam proses pencairan dana BOS TA 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau (Yuliana, 2024).

Penggunaan anggaran pendidikan sudah menjadi topik menarik akhir-akhir ini. Kegagalan target dalam penggunaan anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap penggunaan anggaran dalam pendidikan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengukuran efektifitas penggunaan anggaran dalam pendidikan.

Adapun tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan hakikat anggaran, konsep efektifitas penggunaan anggaran dan pengukuran efektifitas penggunaan anggaran. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penggunaan anggaran merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap penggunaan anggaran dalam pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang baik. Dengan pengukuran yang baik, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penganggaran yang baik dapat membantu dan mendukung dalam peningkatan mutu pendidikan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah mengulas dan menelaah terkait pengukuran efektifitas penggunaan anggaran pendidikan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dan penggunaan pembiayaan pendidikan yang efektif. Untuk memperoleh data, digunakan metode pencarian data pada laman kredibel, memilah data, dan mengkroscek data menggunakan sumber data terpercaya. Adapun laman kredibel meliputi *google scholar*, *DOAJ* dan *SINTA* (Assingkily, 2021). Adapun data yang dimaksud diambil dari publikasi ilmiah, meliputi buku, artikel, prosiding dan tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi). Dengan demikian, data yang terkumpul dapat dianalisis secara komprehensif dan menjurus pada topik yang dibahas dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hakikat Anggaran*

Menurut Huriyah (2014) anggaran merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari suatu kegiatan perencanaan dalam organisasi dan anggaran harus benar-benar dirancang sebaik mungkin agar semua yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai anggaran dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Lebih lanjut, lagi Mulyani & Mulyadi (2018) mengungkapkan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran.

Mushthofa, *et.al.* (2022) juga menyebutkan anggaran merupakan rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Anggaran sebagai salah satu alat yang digunakan didalam pengendalian biaya. Jika anggaran disusun dengan baik maka akan memudahkan penilaian tingkat efisiensi setiap material. Dari beberapa pengertian tersebut, maka anggaran adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan untuk suatu periode tertentu yang harus benar-benar dirancang sebaik mungkin agar semua yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai anggaran dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Dalam penyusunan anggaran tentunya harus memikirkan fungsi dan peran apa saja yang terdapat dalam proses pengelolaan anggaran di suatu organisasi. Fungsi anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam pengarahan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau

lemah. Begitupun peran anggaran, jika peran anggaran terealisasi dengan baik maka fungsi dari anggaran untuk suatu organisasi akan bagus pula hasilnya.

### *Efektifitas Penggunaan Anggaran*

Efektivitas merupakan hal penting yang harus dapat dilakukan dalam suatu pekerjaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Efektivitas merupakan suatu tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Maksudnya adalah suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, baik waktu, biaya, maupun mutunya (Syukri, *et.al.*, 2024). Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan (Panuntun, 2018). Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Pengukuran efektifitas penggunaan anggaran harus dilakukan dengan melihat 2 sisi, yaitu dengan melihat penilaian kinerja keuangan dan non keuangan. Menurut Yusuf (2023), penilaian kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan penilaian kinerja non keuangan dengan melihat efek atau dampak pelaksanaan anggaran yang tidak berbentuk angka atau keuangan, seperti kepuasan siswa, ketersediaan infrastruktur, kualitas pengajaran.

Menurut Uviyanti & Pramuka (2020), tingkat efektivitas anggaran dapat dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

$$\frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}} \times 100\%$$

Hasil dari persentase tersebut kemudian dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan efektifitas (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan). Penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. *Kedua*, jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif. *Ketiga*, jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif. *Keempat*, jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif. *Kelima*, jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Maraknya korupsi sektor pendidikan patut dilihat sebagai persoalan yang mengkhawatirkan. Perilaku koruptif dan pemborosan anggaran yang sebenarnya terjadi juga diyakini jauh lebih masif dibanding jumlah kasus yang telah ditindak APH. Semakin banyak kasus, semakin besar kerugian negara, dan semakin suram pula layanan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia. Terlebih pendidikan merupakan layanan dasar yang berkontribusi besar dalam membentuk karakter dan sikap seseorang.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah korupsi di sektor pendidikan harus dianggap sebagai masalah yang mengkhawatirkan. Selain itu, diyakini

bahwa jumlah kasus yang telah ditindak aparat penegak hukum (APH) lebih kecil daripada tingkat perilaku koruptif dan pemborosan anggaran yang sebenarnya terjadi. Semakin banyak kasus, semakin besar kerugian negara, dan layanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi lebih buruk. Selain itu, pendidikan adalah sumber penting yang sangat mempengaruhi sikap dan karakter seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Assingkily, M. S. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam (Mengulas Pendekatan Pendidikan Islam dalam Studi Islam & Hakikat Pendidikan Bagi Manusia)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Busni, R. (2022). Analisis Manajemen Kelembagaan Jenjang Pendidikan Dasar. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(2), 82-86. <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/50>.
- Frisnoiry, S., Fadil, J. S., Purba, M. B., & Simangunsong, I. (2024). Korupsi Dan Kemiskinan: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jipp/article/view/2197>.
- Hastina, H., Safiltri, D. A., Ramadhan, R., & Andika, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(2). <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/873>.
- Hermawan, F. T., Soesanto, E., & Nurcahyo, S. D. (2024). MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 2(7), 31-40. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/1823>.
- Huriyah, L. (2014). *Manajemen Keuangan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI.
- Mulyani, H., & Mulyadi, A. (2018). Model Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 29-40. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpak/article/view/15829>.
- Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64-76. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/46994>.
- Nurdiyanti, Y. (2021). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah Terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan. *Tadbir Muwahhid*, 5(2), 167-185. <https://ojs.unida.ac.id/JTM/article/view/4538>.
- Nurhakim, H. Q. A. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 22(2), 303-313. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/1307>.
- Panuntun, S. (2018). PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH MELALUI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 86-102. <https://ejournal.unisnu.ac.id/II/article/view/1817>.
- Pertiwi, K. (2019). Kesenjangan dalam wacana antikorupsi di Indonesia: Temuan dari literatur studi korupsi kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 133-150.

<http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/475>.

- Sukmana, R. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 67-91. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/viewFile/609/570>.
- Syukri, M., Melisawati, S., Fatma, D., & Renanda, R. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 605-617. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/IWP/article/view/8029>.
- Uviyanti, S., & Pramuka, B. A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 471-480. <https://core.ac.uk/download/pdf/328114208.pdf>.
- Yuliana, D. (2024). Skandal Korupsi Kemendikbud: Arogansi Kekuasaan atau Ketidakmampuan Mengelola Anggaran. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 62-66. <http://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/146>.
- Yusuf, M. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, 4(1), 16-23. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JMP-DMT/article/view/13369>.
- Zakariya, R. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 45-62. <http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/641>.